

4 OBJEK WISATA DI SRAGEN INI JADI SASARAN RIBUAN PEMUDIK, SANGIRAN JADI FAVORIT



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/04/IMG-20240415-WA0003.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SRAGEN — Ribuan pemudik membanjiri objek wisata milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen selama libur Lebaran 2024. Objek wisata Museum Manusia Purba Sangiran masih menjadi tujuan favorit para pemudik. Sementara objek wisata Pemandian Air Panas Bayanan dan Gunung Kemukus di Sumberlawang kurang diminati.

Berdasarkan data Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Sragen, pengunjung Museum Sangiran ada 3.787 orang. Sedangkan pengunjung Gunung Kemukus sebanyak 1.887 orang, Pemandian Air Panas Bayanan 1.678 orang, serta Kolam Renang Kartika sebanyak 1.236 orang.

Penanggung jawab Objek Wisata Pemandian Air Panas Bayanan di Sambirejo, Suwarjo, mengatakan jumlah pengunjung itu terhitung sejak Senin (8/4/2024) hingga Minggu (14/4/2024). Dia mengaku ada penurunan jumlah pengunjung bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Tiket masuk untuk hari libur Rp7.000 per orang dan hari biasa Rp6.000 per orang. Tiket masuk tersebut sudah disesuaikan dengan peraturan daerah (perda) yang baru.

Para pengunjung itu rata-rata para pemudik dari Soloraya dan Jawa Timur,” jelas Suwarjo.

Menurutnya, minimnya jumlah pengunjung di Bayanan itu disebabkan faktor cuaca yang kurang mendukung karena sering hujan. Ketika terlihat mendung menggelayut, maka para pengunjung enggan datang ke Bayanan.

Faktor kedua, sebut dia, karena adanya acara cembrengan di Pabrik Gula (PG) Mojo. Para pemudik lebih penasaran dengan tradisi tahunan itu sehingga lebih memilih datang ke cembrengan daripada ke objek wisata.

“Selama ini daya tarik di Bayanan masih sama, yakni pemandian air panas yang bisa menghilangkan lelah bagi pemudik. Selain itu suasana yang sejuk dingin membuat nyaman pengunjung,” ujarnya.

Sementara itu penanggung jawab Objek Wisata Gunung Kemukus di Sumberlawang, Wijanto, mengatakan sejak Senin sampai Minggu lalu jumlah pengunjung Kemukus sebanyak 1.500 orang. Mereka kebanyakan para peziarah. Pengelola Gunung Kemukus sekarang menerapkan harga tiket masuk Rp7.000/orang.

Kabid Destinasi Pariwisata Disporapar Sragen, Y. Wahyu Aji Widodo, menyampaikan jumlah pengunjung Gunung Kemukus selama libur lebaran sebanyak 1.887 orang dengan pendapatan Rp13.209.000. Sementara jumlah pengunjung Bayanan ada 1.678 orang dengan pendapatan Rp11.672.000. Tingkat kunjungan paling banyak ada di Museum Sangiran sebanyak 3.787 orang dengan pendapatan Rp56.910.000.

“Data itu terhitung 7-14 April 2024. Selain tiga objek wisata itu masih ada Kolam Kartika dengan pengunjung 1.236 orang dengan pendapatan Rp11.215.000. Pendapatan itu belum bisa dihitung sesuai target karena penetapan target pendapatan itu dihitung selama setahun,” jelasnya. (Tri Rahayu)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/4-objek-wisata-di-sragen-ini-jadi-sasaran-ribuan-pemudik-sangiran-jadi-favorit-1902374>, “4 Objek Wisata di Sragen Ini Jadi Sasaran Ribuan Pemudik, Sangiran Jadi Favorit”, tanggal 15 April 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/844546682/objek-wisata-di-sragen-kalah-saing-dengan-kabupaten-tetangga>, “Objek Wisata di Sragen Kalah Saing dengan Kabupaten Tetangga”, tanggal 16 April 2024.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi